



## SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PENGELOLAAN ASET BERSEJARAH DI KABUPATEN SEMARANG (Studi Kasus Pada Pengelolaan Candi Gedongsongo)

Ruci Abdi Muhyi, Tri Jatmiko Wahyu Prabowo<sup>1</sup>

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro  
Jl. Prof. Soedharto SH Tembalang, Semarang 50239, Phone: +622476486851

### ABSTRACT

This study aims to determine and understand how the internal control system applied to heritage asset, not many researchers have discussed the internal control of heritage asset, especially in the daily management of heritage asset, researchers have different opinions about whether heritage asset are assets or liabilities. This study uses a case study on the management of Gedongsongo Temple. The internal control system is very important because by having a good system, the agency is able to carry out its daily activities efficiently and effectively, so as to prevent any problems that will occur. The results of this study will show whether the performance of the Gedongsongo Temple manager is in accordance with Government Regulation No. 60 of 2008 concerning Internal Control Systems and Law No. 11 of 2010 concerning Cultural Heritage Management.

This study uses primary data in the form of interviews and secondary data in the form of literature references and data from journals, books, and documents published by related agencies or agencies, including the Central Java Province Cultural Heritage Conservation Center and the Semarang Regency Tourism Office. In addition, in data collection, this study uses the method of observation, documentation and interviews. Meanwhile, for data analysis, this study used data reduction, data presentation, drawing conclusions and verification. Data validity testing was also used in this study to strengthen the data obtained.

The results showed that Gedongsongo Temple is managed by 3 institutions, namely the Central Java BPCB which is responsible for management, maintenance and preservation, the Semarang Regency Tourism Office has the authority to promote and develop tourist areas, while Perum Perhutani is responsible for the preservation of protected forest areas in the Gedongsongo Temple Area.

The research results also show that the Central Java BPCB recognizes Gedongsongo Temple as a historical asset and as a cultural heritage that must be preserved, protected, and preserved so that it can be passed on to the next generation. Finally, the research results show that the management of Gedongsongo Temple is in accordance with Government Regulation No. 60 of 2008.

*Keywords : Heritage Asset, Cultural Heritage, Internal Control System, Government Regulation No. 60 of 2008*

### PENDAHULUAN

Aset bersejarah atau *heritage asset* merupakan peninggalan dari nenek moyang yang dijaga dan dipelihara secara turun temurun dan tak pernah pudar oleh perubahan zaman baik itu dari bencana maupun dari kelalaian manusia. *International Public Sector Accounting Standard (IPSAS) 17- Property, Plant, and Equipment* menyatakan bahwa "suatu aset dinyatakan sebagai *heritage asset* karena bernilai budaya, lingkungan, dan arti sejarah.

Dewan Standar Akuntansi Inggris (*The UK Accounting Standard Board (ASB)*) dalam edisi pertama dari Financial Reporting Standard (FRS) 15 "Aset tetap berwujud"

---

<sup>1</sup> Corresponding author

---

pada tahun 1999, tidak memberikan definisi spesifik, tetapi menyarankan beberapa contoh merujuk pada aset historis yang tidak dapat dicabut dan sejenisnya dengan kepentingan ilmiah, sejarah atau artistik tertentu. Perlu menunggu sepuluh tahun kemudian dengan amandemen FRS 15 yang dibuat oleh Aset Pusaka FRS 30, untuk memiliki definisi spesifik aset bersejarah (Accounting Standard Board, 2009)

Di tingkat internasional, baik Dewan Standar Akuntansi Internasional (*International Accounting Standard Board (IASB)*) maupun IPSASB tidak secara spesifik mengartikan "aset bersejarah", tetapi IPSASB, dalam Standar Akuntansi Sektor Publik Publik (IPSAS) 17 Properti, Pabrik, dan Peralatan, menyatakan bahwa (IPSASB, 2006b, p. 512). Beberapa aset digambarkan sebagai aset bersejarah karena adanya sejarah dan nilai budaya dari aset tersebut. Oleh karena itu jelas bahwa tidak ada definisi tunggal, formal, maupun konsep tetapi untuk mengidentifikasi beberapa ciri umum yang dimiliki aset bersejarah mereka biasanya tidak memiliki harga pembelian atau biaya akuisisi yang relevan; nilai publiknya (dalam istilah budaya, lingkungan, pendidikan, dan historis).

Permasalahan yang terjadi saat ini belum ada standar yang pasti terhadap sistem pengendalian internal atas pengelolaan aset bersejarah, sistem pengendalian internal untuk aset bersejarah masih belum banyak peneliti yang mengangkat topik ini didalam penelitiannya, di Indonesia belum ada peneliti yang memfokuskan pada sistem pengendalian aset bersejarah akan tetapi lebih menitikberatkan pada nilai seni dan budaya maupun dalam bidang akuntansi. Sedangkan penelitian dari luar Indonesia. Penelitian-penelitian sebelumnya lebih banyak berfokus pada sisi akuntansinya. Dengan adanya permasalahan tersebut, tujuan studi ini ialah mengetahui mekanisme penerapan mekanisme penerapan sistem pengendalian internal terhadap pengelolaan aset bersejarah di Candi Gedongsongo

### **Tinjauan Pustaka dan Kerangka Pemikiran Penelitian**

Makna Aset seringkali dipahami sebagai aktiva. Segala sesuatu yang dapat menghasilkan nilai, manfaat ekonomi sehingga dapat menambah nilai kekayaan. Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) menjabarkan aktiva sebagai Sumber daya yang dapat memberikan manfaat ekonomis, baik dikuasai oleh perorangan, kelompok, instansi Pemerintahan maupun swasta, dan dapat diukur dalam satuan uang, meliputi juga segala sumber daya yang bersifat jasa yang disediakan untuk menghasilkan uang. *Internasional Public Sector Accounting Standar (IPSAS)* nomor 17 tentang Aset PPE (*Properti, Plant and Aquipment*) menjelaskan tentang aset bersejarah, dapat dikatakan sebagai *heritage assets* karena memiliki nilai atas sejarah, lingkungan dan budaya. Sedangkan Financial Reporting Standard (FRS) nomor 30 United Kingdom memberikan penjelasan terkait aset bersejarah yaitu sesuatu kekayaan yang memiliki nilai atas sejarah, pengetahuan, seni dan lingkungan sehingga wajib untuk menjaga kelestariannya sebagai kontribusi atas budaya dan ilmu pengetahuan.

Aset bersejarah keberadaannya tidak akan pernah tergantikan kecuali hilang, rusak maupun dicuri, bahkan seiring berjalannya waktu aset bersejarah juga akan bertambah keberadaannya seiring dengan nilai historis yang ada, walaupun secara fisik aset tersebut mengalami kerusakan, Kesulitan lainnya adalah untuk mengestimasi berapa lama masa manfaat aset karena masa manfaat yang tidak terbatas, dan pada beberapa kasus bahkan tidak bisa didefinisikan baik oleh instansi publik maupun perusahaan swasta tentunya keberadaan akan aset bersejarah harus tetap terjaga dengan memiliki sistem pengendalian internal yang baik dan tentunya sebuah instansi baik instansi publik maupun perusahaan swasta wajib memiliki suatu prosedur atau sistem untuk mengelola kegiatan operasional instansinya. Dengan memiliki sistem yang baik, maka instansi tersebut mampu

menjalankan aktivitas hariannya dengan efisien dan efektif, sehingga dapat mencegah segala masalah yang akan terjadi.

Pengendalian internal dapat ditinjau dari pengertian sempit dan luas, pengertian sempit dapat diartikan bahwa pengendalian internal hanya diterapkan sebagai intern check yaitu pengecekan, penjumlahan, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan tujuan memperoleh kebenaran dari suatu angka atau kebenaran hitungan jumlah barang produksi. Pengertian dalam arti luas dapat diartikan bahwa pengendalian internal tidak hanya membahas seputar pengecekan saja, melainkan juga meliputi semua alat yang digunakan manajemen untuk melakukan koordinasi, pengawasan dan pengendalian suatu aktivitas perusahaan.

Unsur pokok sistem pengendalian internal ada 4 unsur, yaitu: **Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab dan wewenang secara tegas. Struktur organisasi merupakan rerangka pembagian tanggung jawab fungsional kepada unit-unit organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pokok perusahaan** (Mulyadi, Sistem Akuntansi Edisi Keempat, 2017). Unsur-unsur sistem pengendalian intern pemerintah berdasarkan PP No 60 tahun 2008<sup>2</sup> bagian kesatu umum pasal 3 yaitu meliputi: Lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan pengendalian internal.

Sistem Pengendalian Internal yang diterapkan dalam pengelolaan Aset Bersejarah tentunya tidak boleh bertentangan dengan peraturan pemerintah yang berlaku terhadap pengelolaan Cagar Budaya. Cagar budaya memiliki karakteristik maupun kriteria-kriteria khusus<sup>3</sup> sehingga dapat dikatakan sebagai peninggalan warisan budaya: Umur keberadaan cagar budaya sejak ditemukan maupun catatan tertulisnya memiliki masa tahun lebih dari 50 tahun, mewakili masa gaya (model, bentuk, struktur, wujud) dari cagar budaya tersebut berusia paling singkat 50 tahun, memiliki arti khusus dan penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan kebudayaan, serta memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.

Kriteria situs dan kawasan sebagai cagar budaya: mengandung 2 situs cagar budaya atau lebih dalam satu tempat, di dalamnya terdapat bangunan/benda/struktur dari cagar budaya dan berupa lanskap budaya hasil bentukan alam maupun manusia dan memiliki pola ruang berusia 50 tahun lebih. Lokasi kawasan cagar budaya harus mengandung informasi kegiatan manusia di masa lampau, karena sangat bernilai historis maka dalam menjaga, merawat dan melestarikan tidak boleh dilakukan tanpa adanya persiapan dan kajian.


Pelestarian suatu Cagar Budaya hanya dapat dilakukan setelah melakukan kajian kelayakan yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis, teknis, dan administratif. Kegiatan pelestarian cagar budaya harus dilaksanakan serta dikoordinasikan melalui Tenaga Ahli Pelestarian dengan memperhatikan etika pelestarian. Pelestarian cagar budaya merupakan kewajiban dari generasi sekarang untuk menjaga warisan dari leluhur sebelumnya. Setiap orang dapat berperan serta dalam melaksanakan perlindungan, penyelamatan dan pengembangan Cagar Budaya. Penyelamatan Cagar Budaya dapat dilakukan dengan jalan: mencegah kerusakan Cagar Budaya dari faktor alam serta ulah nakal manusia. Mencegah pemindahan dan peralihan Cagar Budaya tanpa izin, pencegahan dan penyelamatan ini dilakukan dengan tujuan untuk menjaga nilai-nilai keaslian dari adanya Cagar Budaya.

Adanya perpaduan antara penerapan sistem pengendalian internal dengan penerapan pengelolaan suatu cagar budaya yang baik tentunya akan menjadi pilar terpenting dalam melaksanakan perawatan dan pelestarian suatu cagar budaya.

<sup>2</sup> Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah

<sup>3</sup> UU 11 tahun 2010 pasal 5 sampai dengan pasal 10

### Kerangka Pemikiran Penelitian



## **METODE PENELITIAN**

### **Variabel Penelitian**

Variabel Penelitian memiliki berbagai macam pengertian atau definisi serta berbagai macam konsep yang telah dipaparkan para peneliti didalam paparan ilmiahnya. Penjabaran mengenai konsep ini dikenal dengan nama Konstruk (Construk), konstruk diciptakan oleh peneliti untuk tujuan penjabaran teoritis penelitian, berawal dari konstruk inilah muncul berbagai macam definisi tentang teori penelitian.

Dilihar dari jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moleong, 2007:6). Adapun jenis pendekatan penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data.

Jenis penelitian deskriptif kualitatif yang digunakan pada penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi mengenai sistem pengendalian internal yang dilakukan dalam pengelolaan aset bersejarah Candi Gedongsongo. Penelitian ini ingin memberikan penjelasan dan pemaparan serta menggambarkan berbagai situasi dan kondisi yang ada pada objek penelitian berdasarkan kenyataan yang ada dengan pendekatan deskriptif, jadi tujuan dari penelitian ini adalah menjelaskan dan menggambarkan bagaimana sistem pengendalian internal termasuk didalamnya pengakuan, penilaian, penyajian dan pengungkapan akuntansi pada Candi Gedongsongo

### **Tempat dan Waktu Penelitian**

Penelitian tentang “Sistem Pengendalian Internal Pengelolaan Aset Bersejarah (Studi Kasus pada Pengelolaan Candi Gedongsongo) dilakukan di kawasan cagar budaya Candi Gedongsongo, Kawasan cagar budaya Candi Gedongsongo terletak di wilayah; Dusun Darum, Desa Candi (Bandungan), dan Desa Jubelan (Kecamatan Sumawono), Kecamatan Bandungan dan Sumawono, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Kegiatan penelitian ini dimulai sejak disahkannya proposal penelitian serta surat ijin penelitian, yaitu bulan Mei s.d. November 202 (terkendala dengan adanya pandemi virus corona).

### **Obyek dan Subyek Penelitian**

Obyek dari Penelitian adalah kawasan budaya cagar budaya Candi Gedongsongo. Subyek penelitian ini melibatkan peran serta dari pengelola Balai Pemberdayaan Cagar Budaya Jawa Tengah dan Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang serta pengelola Candi Gedongsongo untuk mendapat data yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan maka perlu ditentukan informan yang memiliki kompetensi dan sesuai dengan kebutuhan data (*purposive*).

### **Jenis dan Sumber Data Penelitian**

#### **1. Data Primer**

Data Primer didapatkan dari hasil wawancara peneliti terhadap responden yaitu para pengunjung wisata candi Gedongsongo dan *key person*<sup>4</sup> yang berkaitan dengan pengelolaan candi Gedongsongo. Pertanyaan yang disediakan meliputi profil responden, persepsi mengenai pengelolaan Candi Gedongsongo, pendapat *key person* terhadap sistem pengendalian internal. *Key person* dalam hal ini adalah petugas perwakilan dari BPCB Jateng, Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang dan Perum Perhutani

---

<sup>4</sup> Key person adalah stakeholder terkait dengan penelitian, daftar Key Person ada pada lampiran

## 2. Data Sekunder

Adapun data sekunder yang dipakai dalam penelitian ini diperoleh dari referensi pustaka dan data yang terdapat dari jurnal, buku, dan dokumen yang diterbitkan oleh dinas atau instansi terkait, antara lain Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah dan Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang.

### Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah suatu cara yang dilakukan peneliti untuk memperoleh data-data yang akan diteliti. Ada beberapa metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

#### 1. Observasi

Observasi dilakukan dengan cara melakukan observasi langsung atau melihat dan mengumpulkan data secara langsung objek yang akan diteliti dan yang berkaitan dengan tujuan serta materi dalam penelitian, dalam hal ini observasi dilakukan Kawasan Candi Gedongsongo.

#### 2. Dokumentasi

Dokumentasi Metode pengumpulan ini digunakan peneliti dengan cara mengambil dan menganalisis dokumen dokumen yang ada seputar penelitian baik berupa foto, dokumen dokumen penting maupun kebijakan yang tertulis dalam penerapan sistem pengendalian internal pengelolaan aset bersejarah (Candi Gedongsongo.) penulis bertujuan untuk mengetahui penerapan sistem pengendalian internal apakah sudah dilakukan dengan baik dan tepat.

#### 3. Wawancara

Wawancara Metode wawancara yaitu metode tanya jawab antara peneliti dengan responden yang sudah terbagi kedalam beberapa sampel peneliti telah menyediakan berbagai macam pertanyaan yang akan diajukan kepada para pengunjung dan key person Candi Gedongsongo.

### Metode Analisis Data

Analisis deskriptif, sebuah proses untuk mencari data-data secara sistematis dengan jalan melakukan wawancara, dokumentasi, catatan lapangan dan mengklasifikasikan data tersebut kedalam kategori, pola, unit dan memilah yang mana yang lebih penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah untuk dipahami oleh diri sendiri dan orang lain. Analisis Deskriptif ini juga mengolah pendapat atas respon key person terhadap sistem pengendalian internal yang telah diterapkan dalam pengelolaan aset bersejarah (Candi Gedongsongo).

#### 1. Reduksi Data (Data Reduction)

Reduksi Data digunakan peneliti untuk memilah milah data- data yang penting dan relevan

#### 2. Penyajian Data

Penyajian data kualitatif ini dilakukan dalam bentuk diskripsi dan dalam bentuk bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya namun penyajian data dalam bentuk naratif

#### 3. Penarikan kesimpulan dan Verifikasi (Conclusion Drawing/Verification)

Aktivitas terakhir yang dilakukan dalam menganalisis data yang ada yaitu dinamakan penarikan kesimpulan dan verifikasi.

#### 4. Pengujian Keabsahan Data

Uji keabsahan data dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, dalam penelitian ini maka akan digunakan teknik triangulasi data yaitu secara singkatnya teknik ini adalah menguji suatu pernyataan narasumber dengan jalan dibandingkan dengan pernyataan dari

narasumber yang terkait dan narasumber tersebut bukan memiliki hubungan spesial dengan narasumber yang sebelumnya.

## **PEMBAHASAN**

### **Implementasi Sistem Pengendalian Internal Candi Gedongsongo**

#### **1. Unsur-Unsur Sistem Pengendalian Internal**

Unsur pokok sistem pengendalian internal terdiri atas Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab dan wewenang secara tegas, dan prosedur pencatatan kegiatan. Struktur Organisasi dalam pengelolaan Candi Gedongsongo dikoordinasikan oleh seorang Koordinator, koordinator ini ditunjuk langsung oleh Pimpinan BPCB Jateng, pada periode 2019-2020, dan dibantu oleh seorang Wakil dua bagian yaitu Staff pemeliharaan dan Staff keamanan memiliki masing-masing tugas pokok sendiri, bagian pemeliharaan bertanggung jawab atas perawatan, pelestarian, perlindungan dan konservasi dari bangunan Candi,

Unsur-unsur sistem pengendalian intern pemerintah menurut PP No 60 tahun 2008 bagian kesatu umum pasal 3 yaitu meliputi: Lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan pengendalian internal.

#### **2. Penilaian Resiko**

Seluruh kegiatan atau aktivitas manusia pasti memiliki resiko, Candi Gedongsongo memiliki resiko akan kerusakan bangunan candi, kehilangan bangunan candi, dan kemungkinan terjadinya reruntuhan. Resiko yang paling besar yang akan dihadapi adalah sepiunya pengunjung/wisatawan Candi Gedongsongo, terutama dalam menghadapi pandemi wabah virus Corona yang saat ini sedang terjadi.

#### **3. Kegiatan Pengendalian**

BPCB Jateng Unit Candi Gedongsongo senantiasa melakukan pengecekan berkala minimal satu kali seminggu. Pengecekan berkala ini bertujuan untuk memperbarui informasi terkini tentang kondisi bangunan Candi Gedongsongo.

#### **4. Informasi dan Komunikasi**

Informasi dan Komunikasi di lingkungan Candi Gedongsongo telah dapat dijalankan dengan baik, semua lembaga senantiasa memperbarui informasi, bahkan lembaga seperti Perum Perhutani yang tidak bersinggungan langsung dengan pengelolaan Candi Gedongsongo juga ikut memperbarui isu terkini seputar Candi Gedongsongo terutama seputar lingkungan dan hutan lindung yang ada di kawasan Candi Gedongsongo.

#### **5. Pengawasan Intern atas Penyelenggaraan tugas, fungsi Instansi pemerintah**

Kegiatan pemantauan yang dilakukan oleh Candi Gedongsongo telah diserahkan sepenuhnya kepada koordinator dengan memastikan apakah semuanya dijalankan seperti yang diinginkan serta apakah telah disesuaikan dengan perubahan keadaan. Kemudian jika terjadi suatu permasalahan yang mana seorang koordinator tidak dapat menyelesaikan permasalahan maka informasi tentang masalah tersebut akan diteruskan kepada Pimpinan BPCB Jateng.

#### **6. Kepemilikan dan Penguasaan Candi Gedongsongo**

Sistem kepemilikan dan penguasaan Candi Gedongsongo terbilang unik karena secara tertulis dari penetapan SK Menteri dan Registrasi Nasional menjadi milik dan dikelola oleh Negara, akan tetapi warga sekitar masih memiliki andil dalam pengelolaan melalui musyawarah yang diwakilkan oleh kepala RW dalam jajak pendapat yang dilakukan oleh BPCB Jateng.

## 7. Registrasi dan Penetapan status Candi Gedongsongo

Candi Gedongsongo telah tercatat dan terdaftar di dalam Sistem Registrasi Nasional (Sisregnas) dengan nomor registrasi RNCB.20151026.05.000039, dan diperkuat dengan SK Menteri No 195/M/2015 dan SK Menteri NoPM/PW.007/MKP/2007.

## 8. Pemingkatan

Berdasarkan hasil penilaian tim ahli, maka Candi Gedongsongo telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya dengan nilai peringkat nasional karena mampu mewujudkan persatuan dan kesatuan di sekitaran kompleks wisata,

## 9. Pelestarian

kegiatan pelestarian berkala jarang dilakukan karena membutuhkan proses yang tidak mudah, dan juga kegiatan pelestarian ini tidak hanya menjadi tanggung jawab BPCB saja melainkan mengikutsertakan dua instansi lainnya. Aktivitas rutin paling mudah dan sering dikerjakan karena fokus utama dari aktivitas rutin ini adalah menjaga kebersihan lingkungan dan bangunan candi, namun ada juga halangan, bila tidak ada koordinasi yang baik antara pengelola dengan warga maka kegiatan bersih-bersih lokasi Candi akan terganggu

## 10. Perlindungan dan Penyelamatan

Perlindungan dan Pemanfaatan merupakan dua aspek penting dalam kegiatan pelestarian yang dilakukan 6 tahun terakhir di kawasan Candi Gedongsongo. Pada tahun 2020 BPCB Jateng melakukan 3 upaya perlindungan terhadap bangunan Candi Gedongsongo diantaranya:

- a. Pengadaan Konsultan Perencana Jaringan Listrik Dan Cctv Kawasan Candi Gedongsongo Kabupaten Semarang
- b. Pengadaan Alat dan Kendaraan Operasional Lapangan Roda Dua, bertujuan untuk membantu petugas dalam melakukan control lapangan dan aktivitas harian.
- c. Rehabilitasi Gedung Werkeet Gedongsongo Kabupaten Semarang dan Kajian Pemanfaatan Kawasan Candi Gedongsongo Kabupaten Semarang,

## 11. Pengamanan

Kegiatan rutin dalam pengamanan yang dikerjakan oleh pengelola Candi Gedongsongo bertujuan untuk mencegah hilang, musnah, hancur dan rusaknya Cagar Budaya. Pengamanan dapat dilakukan dengan berbagai cara dengan jalan: melakukan pengecekan rutin lokasi tiap-tiap Candi, pengecekan pengunjung di awal pintu masuk terutama karena ada wabah *Covid-19*<sup>5</sup> sehingga pengelola menyesuaikan dengan protokoler pemerintah tentang aturan pembukaan tempat wisata maka pengelola telah menyediakan tempat cuci tangan dan sabun di beberapa titik yang telah ditentukan dan di depan pintu masuk utama petugas akan melakukan pengecekan suhu pengunjung untuk memastikan aman dari Covid-19 Pengunjung yang memiliki suhu diatas 38` maka tidak diizinkan untuk berkunjung dan diminta untuk pulang sampai suhunya dibawah 38`.

## 2. Sistem Zonasi Cagar Budaya

Pengelola Candi Gedongsongo membagi kawasan Candi Gedongsongo menjadi beberapa zonasi. Zonasi merupakan penentuan batas-batas keruangan, adanya zonasi dalam pengelolaan Candi Gedongsongo diharapkan mampu mengakomodir kepentingan dan kebutuhan dalam pengembangan wisata Candi Gedongsongo.

---

<sup>5</sup> *COVID-19* adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan. Virus baru dan penyakit yang disebabkan ini tidak dikenal dan sudah melanda Negeri ini selama hampir sepanjang tahun 2020..



Sistem Zonasi di kawasan wisata Candi Gedongsongo terbagi menjadi 3 bagian wilayah, yaitu ada Zona Main Place of Interest, Zona Buffer, dan Zona Utility.

- a. Zona Main, kawasan yang terdapat bangunan cagar budaya.
- b. Zona Buffer, lahan di sekitar situs yang berfungsi sebagai penyangga bagi kelestarian situs
- c. Zona Utility, lahan di sekitar mintakat penyangga atau mintakat inti yang dapat dikembangkan untuk sarana sosial, ekonomi, dan budaya yang tidak bertentangan dengan prinsip pelestarian benda cagar budaya dan situsnya

## **12. Pemeliharaan dan Pemugaran**

Pemeliharaan Kebersihan kawasan Candi Gedongsongo dilaksanakan selama Hari Raya/Libur Nasional, merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh pengelola dengan tujuan untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat serta mampu memberikan kenyamanan kepada pengunjung. Pemugaran Candi Gedongsongo dilakukan untuk memperbaiki puing-puing candi yang telah rusak dan terkikis, serta membuat kembali bangunan candi yang telah runtuk dengan menyesuaikan jenis dan masa batuan yang digunakan di Candi Gedongsongo.

Candi Gedongsongo pernah melakukan pemugaran bangunan Candi akibat reruntuhan bangunan Candi, pemugaran yang dilakukan oleh Candi Gedongsongo yaitu dengan memperbaiki bangunan Candi yang telah rusak dan merencanakan untuk membangun kembali bangunan Candi yang telah runtuh.

## **13. Pengembangan**

Pengembangan yang telah dilakukan oleh pengelola Candi Gedongsongo lebih banyak berfokus kepada pengembangan daya Tarik wisata. Pengembangan akan berfokus dalam perbaikan dan penambahan fasilitas-fasilitas agar menambah kenyamanan dan rasa betah wisatawan sehingga wisatawan yang pernah berkunjung memiliki kesan positif terhadap wisata Candi Gedongsongo.

## **14. Penelitian dan Revitalisasi**

Pengelola Candi Gedongsongo sebelum melaksanakan kegiatan pelestarian, pengembangan, perlindungan akan dilakukan kajian terlebih dahulu, hasil kajian dari tim ahli akan dilaporkan kepada BPCB Jateng yang kemudian akan menginstruksikan kepada pengelola Candi Gedongsongo untuk menindaklanjuti hasil kajian dari tim ahli. kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pelestarian, perlindungan dan pengembangan dilakukan dalam rangka melaksanakan revitalisasi lingkungan sekitar kawasan Candi.

## **15. Pemanfaatan**

Candi Gedongsongo selain menjadi Cagar Budaya, melainkan juga dikelola sebagai kawasan wisata Candi Gedongsongo. Kawasan wisata yang dimaksudkan disini bukan hanya sebagai destinasi wisata saja melainkan juga mengakomodir kepentingan-kepentingan lain seperti kepentingan agama, sosial-ekonomi, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi dan kebudayaan. Warga sekitar memanfaatkannya dengan berjualan, memberikan jasa seperti penyewaan tikar, kuda, dan bahkan toilet. Secara tidak langsung kehidupan sosial-ekonomi warga sekitar menjadi lebih baik setelah adanya kawasan wisata Candi Gedongsongo.

## **3. Pendanaan**

Sumber pendanaan dari Candi Gedongsongo berasal dari Pendapatan Negara Bukan Dari Pajak. Baik pengelola Candi Gedongsongo maupun pengelola wisata belum memberikan keterangan pasti data laporan keuangan yang mereka kelola dan didapatkan. pendapatan untuk pengelolaan kawasan wisata Candi Gedongsongo berasal dari pemasukan tiket harian wisatawan yang datang

berkunjung ke lokasi Candi Gedongsongo, kemudian akan dilakukan sistem bagi hasil terhadap pemasukan tersebut.

Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang mendapatkan porsi paling besar yaitu sebesar 80% hal ini menjadi wajar karena untuk pengelolaan dan pengembangan kawasan wisata menjadi tanggungjawab utama Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang, sedangkan sisanya, sebesar 15% dibagikan kepada BPCB Jateng, dan 5% kepada Perum Perhutani.

## **KESIMPULAN DAN KETERBATASAN**

Hasil studi ini menunjukkan bahwa Berdasarkan hasil dan pembahasan atas permasalahan dalam penelitian ini yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut:

- a. Candi Gedongsongo dikelola oleh 3 lembaga yaitu BPCB Jateng bertanggung jawab atas pengelolaan, pemeliharaan, dan pelestarian Candi Gedongsongo, Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang memiliki kewenangan terhadap promosi dan pengembangan kawasan wisata Candi Gedongsongo, sedangkan Perum Perhutani bertanggung jawab atas pelestarian kawasan hutan lindung di Kawasan Candi Gedongsongo.
- b. Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah (Jateng) mengakui Candi Gedongsongo sebagai Aset Bersejarah dan sebagai sebuah Cagar Budaya yang harus dijaga, dilindungi, dan dilestarikan agar dapat terus diwariskan kepada generasi selanjutnya.
- c. Hasil analisis pengelolaan Candi Gedongsongo sesuai berdasarkan PP No 60 tahun 2008
- d. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Pengelolaan Candi Gedongsongo terhadap implementasi dari PP No 60 tahun 2008 tentang Pengendalian Internal

Berdasarkan hasil, pembahasan dan kesimpulan yang telah diuraikan, maka saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

- a. Perlu ditingkatkan kesadaran masyarakat maupun pengelola sebagai pihak pemangku kebijakan terhadap lingkungan disekitar Candi Gedong Songo agar senantiasa menjaga dan melestarikan untuk dapat dinikmati bagi generasi yang akan datang.
- b. Perlu adanya peningkatan penyediaan fasilitas pendukung, baik fasilitas untuk umum maupun fasilitas penunjang rekreasi demi menjaga kenyamanan dan kebersihan lingkungan Candi Gedong Songo serta dapat meningkatkan ketertarikan pengunjung untuk kembali berwisata ke Candi Gedong Songo.
- c. Pengelolaan Candi Gedongsongo masih memiliki beberapa kekurangan jika dibandingkan dengan pengelolaan Candi Borobudur yang telah berbentuk sebuah PT yaitu PT Borobudur Prambanan yang mana dikelola satu kelompok entitas saja bukan 3 Instansi seperti pengelolaan Candi Gedongsongo sehingga hal ini menjadi hambatan dalam pengelolaan efisien dan efektif
- d. Penelitian akuntansi terkait dengan aset bersejarah masih belum banyak dilakukan terutama dalam hal sistem pengendalian internal pengelolaan aset bersejarah. Oleh karena itu, penulis merekomendasikan agar peneliti selanjutnya bukan hanya berfokus dalam pemecahan permasalahan asset bersejarah sebagai asset atau kewajiban saja melainkan juga untuk mengungkap bagaimana cara pengendalian dan pengelolaan aset bersejarah tersebut secara lebih mendalam.

- e. Perlu adanya kemandirian dalam pengelolaan keuangan di Candi Gedongsongo sehingga bukan laporan Kegiatan saja yang dimiliki melainkan juga laporan keuangan penggunaan anggaran
- Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Keterbatasan penelitian tersebut adalah sebagai berikut:
- Penelitian ini memiliki hambatan utama yaitu pandemi Covid-19. Salah satu dampak paling signifikan akibat pandemi ini adalah terbatasnya akses bagi peneliti untuk melakukan pengambilan data dikarenakan instansi terkait membatasi akses dan interaksi dengan pihak luar selama terjadinya pandemic
  - Adanya aturan *Social Distancing* yang dikeluarkan oleh Pemerintah dalam menghadapi pandemi Covid-19 membuat penelitian ini sempat berhenti beberapa bulan sampai keluarnya kebijakan *New Normal*
  - Penelitian ini memiliki keterbatasan data yang diperoleh dikarenakan covid-19 sehingga data yang diperoleh hanya bisa dari 1 wawancara melalui telepon dan hanya sehari wawancara dengan beberapa narasumber sehingga data yang diambil tidak dapat maksimal menjawab semua pertanyaan penelitian.

## REFERENSI

- Accounting Standard Board. (2009). *Financial Reporting Standard 30 Heritage Asset*. UK: Accounting Standard Board.
- Adam.(2011). *The Diversity of Acrual Policies in Local Government Financial Reporting*.UK: *Financial Accountability &Management*
- Ardika, I. W. (2007). *Pustaka Budaya dan Pariwisata*. Denpasar: Pustaka Larasan.
- Aversano, N. d. (2012). *The Accounting Problem of Heritage Advanced Research in Scientific Area*. <http://papers.ssrn.com>.
- Barton, A.D. (2000), "Accounting for public heritage facilities – assets or liabilities of the government?", *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, Vol. 13 No. 2, pp. 219-35.
- Carnegie, G.D. and Wolnizer, P.W. (1999), "Unravelling the rhetoric about the financial reporting of public collections as assets", *Australian Accounting Review*, Vol. 9, No. 1, pp. 16-21
- Davidson, H. (1991). *A Heritage Book*. ST Leonard SW: Allen&Unwin.
- Dewi, S. P. (2012). Pengaruh Pengendalian Internal dan Gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan SPBU Yogyakarta. *Jurnal Nominal*, volume 1 nomor 1 halaman 1-22.
- Galla. (2001). *Guidebook for the Participation of Young People in Heritage Conversation*. Brisbane: Hall and Jones Advertising.
- Gondodiyoto, Sanyoto & Hendarti, Henny, *Audit Sistem Informasi Lanjutan (standar, panduan dan prosedur audit SI dari ISACA.)*, Penerbit Mitra Wacana Media, Jakarta 2007, hal. 3
- Handoko, W. (2012). *Valuasi Ekonomi Sumberdaya Arkeologi dan Penerapannya di Indonesia*.
- IAPI. (2011). *Standar Profesional Akuntan Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Internasional Public Sector Accounting Standar (IPSAS) 17 Properti, Plant and Aquipment*



- Mahmudi. (2010). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP YPKN.
- Mardiasmo. (2006). *Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi*. Jurnal Akuntansi Pemerintahan Vol. 2, No. 1.
- Mautz, R.K. (1988), "Editorial: monuments, mistakes and opportunities", *Accounting Horizons*, Vol. 2 No. 2, pp. 123-8
- Micallef Frank and Peirson Graham (1999), "Financial Reporting of Cultural, Heritage, Scientific and Community Collections" *Australian Accounting Review* 7(13):31 - 37
- Mulyadi. (2002). *Auditing Edisi keenam*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mulyadi. (2017). *Sistem Akuntansi Edisi Keempat*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mulyana, B. (2006). Pengaruh Penyajian Neraca Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*, Volume 2 No 1.
- PP nomor 60 tahun 2008
- UU Nomor 11 tahun 2010
- The UK Accounting Standard Board (ASB)*) dalam edisi pertama dari Financial Reporting Standard (FRS) 15
- Wibowo, H. (2008). *Auditing dan Jasa Assurance Pendekatan Terintegrasi*. Jakarta: Erlangga